



P U T U S A N

Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat Kediaman di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak **Penggugat** dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Rh, tanggal 21 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap **Tergugat** dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2003, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor :120/19/IV/2003, tertanggal 14 April 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua **Penggugat** selama kurang lebih 1 Tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kos secara berpindah-pindah dan terakhir

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kos di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

- 1 Anak, umur 9 tahun;

Yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, dengan mengatakan "*Kurang ajar, Anjing dll*;

2. Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;;

3. Tergugat sering bermain judi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Februari 2012 yang disebabkan oleh Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan "*Anjing, Kurang ajar*" ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya, serta mengusir Penggugat dari kediaman bersama, pada saat itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha dengan relaas Nomor 0347/Pdt.G/2016/PA Rh.

Bahwa Majelis mengingatkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang dan Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Muna Nomor B.4082/Kd.24.02/4/PP.00/10/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentang tatacara perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan isi dan maksud tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor 120//19/IV/2003, tertanggal 14 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi sebagai sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian beberapa kali pindah dan terakhir bertempat tinggal di Kecamatan batalaiworu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sejak bertetangga pada tahun 2012 antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal namun saksi pernah mendengar dari penggugat bahwa, tergugat sukan bersikap kasar, dan gemar berjudi sehingga pulang larut malam, jika dinasihati justeru tergugat marah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat tergugat datang kerumah untuk antar jemput anak penggugat dan tergugat ke sekolah namun tergugat tidak pernah masuk kedalam rumah tempat tinggal penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat mengusir penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;
2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian beberapa kali pindah dan terakhir bertempat tinggal di Kecamatan batalaiworu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut bersama penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sejak bertetangga pada tahun 2012 antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal namun saksi pernah mendengar dari penggugat bahwa, tergugat sukan bersikap kasar, dan gemar berjudi sehingga pulang larut malam, jika dinasihati justeru tergugat marah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat tergugat datang kerumah untuk antar jemput anak penggugat dan tergugat ke sekolah namun tergugat tidak pernah masuk kedalam rumah tempat tinggal penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat mengusir penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menerima dan membenarkannya dan Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan Pegawai yang bersangkutan, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna Nomor B.4082/Kd.24.02/4/PP.00/10/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasannya, maka telah terpenuhi secara administrative maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dimuka sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu surat gugatan Penggugat dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sejak bulan Mei 2010 telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain judi yang mengakibatkan sering pulang larut malam dan sering bersikap kasar dengan mengeluarkan kata-kata “kurang ajar, anjing dll” yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2012 Tergugat bersikap kasar dan mengusir Penggugat saat dinasihati oleh Penggugat, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidak hadirannya dalam persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak menggugurkan haknya dan dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih oleh Majelis dalam pertimbangan ini sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut telah terpenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, vide Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti P dan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang saling menguatkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 14 April 2003 dan telah dikaruniai satu orang keturunan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian beberapa kali pindah dan terakhir tinggal di rumah kost di Duruka, Kabupaten Muna;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat gemar main judi akibatnya sering pulang larut malam;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan hingga saat ini sudah lebih 5 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat gemar berjudi yang mengakibatkan Tergugat sering pulang larut malam;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 5 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan masalah

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan;;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI., dan H. ANWAR, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Muh. Rehadis Tofa, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag, M.H.

Muhammad Arif, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

Muh. Rehadis Tofa, S.H.,

Perincian Biaya Perkara_:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)